

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Tujuan diterapkannya K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yaitu antara lain melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

Indonesia merupakan negara industri dengan kontribusi dalam bidang perkenomian lebih dari 20%. Bidang industri di Indonesia terbanyak ada pada sektor manufaktur (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2017). Manufaktur adalah proses merubah bahan baku menjadi suatu produk. Dalam bidang manufaktur banyak proses yang dapat menyebabkan suatu kecelakaan kerja yang dapat berdampak pada kesehatan pekerja. Risiko kecelakaan kerja yang biasa terjadi di industry manufaktur terutama pada industry yang memproduksi metal yaitu antara lain terjepit, terlindas, Terjadinya kontak antara kulit dengan cairan metal maupun cairan non-metal, terpotong, jatuh terpeleat, dan sebagainya. Oleh karena itu penting dilakukannya pencegahan dan pengendalian kecelakaan di tempat kerja yang memiliki risiko tinggi. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan cara melakukan pemantauan dan pengendalian kondisi dan perilaku tidak aman atau dengan kata lain menerapkan SMK3 di tempat kerja. Sedangkan pengendalian kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan cara Eliminasi, Substitusi, Rekayasa

Teknik, Administrative, Dan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) (Sultan, 2019).

Secara global menurut *International Labor Organization* (2018), memperkirakan bahwa 2,87 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3%) dari kematian ini disebabkan oleh penyakit akibat kerja, dan lebih dari 380.000 (13,7%) disebabkan oleh kecelakaan kerja. Di Indonesia angka kecelakaan kerja menurut BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2017 dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 173.105 kasus.

Berdasarkan Permenaker No. Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (1996), pada Lampiran I tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3 bahwa perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, inspeksi K3 menjadi salah satu upaya dalam penerapan SMK3 di tempat kerja.

Inspeksi merupakan suatu cara untuk mencari solusi permasalahan atau memperkirakan suatu risiko sebelum terjadi dengan cara mengamati secara seksama, mengenali bahaya dan melakukan penanggulangan dari bahaya tersebut. Inspeksi memiliki tujuan untuk menghilangkan penyimpangan yang ditemukan di tempat kerja sesuai dengan ketentuan yang ada agar kecelakaan kerja dapat dicegah (Setiawan, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2010 Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja (Kemennakertrans, 2010). Menurut Suma'mur (2014), alat pelindung diri yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang ada yaitu sebagai berikut, nyaman saat dipakai, tidak

mengganggu proses pekerjaan, dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap macam-macam bahaya yang dihadapi. Standar alat pelindung diri yang digunakan pada industri manufaktur antara lain helm keselamatan, masker, rompi, sepatu keselamatan, dan sarung tangan. Tujuan penggunaan alat pelindung diri yaitu untuk melindungi tenaga kerja, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dampak yang ditimbulkan jika pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri yaitu adanya korban jiwa atau cedera yang disebabkan oleh kecelakaan kerja.

PT Pelat Timah Nusantara Tbk, atau disingkat dengan PT Latinusa, Tbk., merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi *tinplate* berkualitas tinggi dengan standar internasional. PT Latinusa, Tbk. memiliki komitmen untuk mengutamakan keamanan, kesehatan, dan keramahan terhadap lingkungan. Pada proses produksinya terdapat tujuh tahapan yaitu *cleaning units*, *pickle units*, *plating units*, *strip marking*, *reflow units*, *chemical treatment units*, dan *electrostatic oiled*. Dalam setiap tahapannya berhubungan langsung dengan bahan atau zat kimia, alat dengan tekanan tinggi, lingkungan kerja panas, bising, dan sebagainya. Potensi risiko yang dapat ditimbulkan antara lain seperti terbentur, terjepit, terpotong, terjadinya kontak dengan zat kimia, dan lain-lain, yang disebabkan oleh proses kerja tersebut. Sehingga perusahaan perlu untuk melakukan suatu upaya untuk mencegah maupun meminimalisir risiko yang timbul, serta dibutuhkan pekerja yang mau mematuhi peraturan yang ada di perusahaan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, PT Latinusa telah menerapkan berbagai upaya salah satunya dengan melaksanakan program inspeksi penggunaan alat pelindung diri.

Inspeksi penggunaan alat pelindung diri merupakan suatu program yang bertujuan untuk mencari temuan-temuan kondisi dan tindakan tidak aman terutama yang terkait dengan alat pelindung diri, serta meningkatkan kesadaran pekerja untuk melakukan tindakan aman pada saat bekerja. Kegiatan dimulai dari melihat kondisi tempat kerja dan tindakan pekerja saat melakukan pekerjaan hingga memberikan tindakan perbaikan jika ditemukan sebuah

pelanggaran. Kegiatan atau program inspeksi ini dilakukan setiap hari, di pagi atau sore hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik ingin mengetahui mengenai **Gambaran Pelaksanaan Inspeksi Penggunaan Alat Pelindung Diri di PT. Latinusa, Tbk. Cilegon, Banten Tahun 2020.**

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Program Inspeksi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT. Latinusa, Tbk. Cilegon, Banten Tahun 2020.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Gambaran Umum PT. Latinusa, Tbk. Cilegon, Banten Tahun 2020.
2. Mengetahui Gambaran Unit K3 PT. Latinusa, Tbk. Cilegon, Banten Tahun 2020.
3. Mengetahui Gambaran *Input* (Man, Material, dan Metode) Program Inspeksi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT. Latinusa, Tbk. Cilegon, Banten Tahun 2020.
4. Mengetahui Gambaran *Process* (Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi) Pelaksanaan Program Inspeksi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT. Latinusa, Tbk. Cilegon, Banten Tahun 2020.
5. Mengetahui Gambaran *Output* dari Pelaksanaan Program Inspeksi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT. Latinusa, Tbk. Cilegon, Banten Tahun 2020.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Menjadi sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan perkuliahan
2. Meningkatkan kemampuan, sosialisai lingkungan kerja
3. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di lapangan kerja mengenai dunia kerja.

1.3.2 Bagi Fakultas

1. Agar terciptanya hubungan kerjasama dengan intitusi lahan magang, yang baik dan saling menguntungkan, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman di lembaga yang
2. Menambah referensi kepustakaan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang K3.
3. Dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan dengan melibatkan tenaga terampil dan lapangan dalam kegiatan magang.

1.3.3 Bagi Perusahaan

2. Mendapat masukan baru terkait pelaksanaan Inspeksi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), melalui mahasiswa yang sedang melaksanakan Magang.
3. Menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul.